

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah :

Perkembangan keahlian teknologi dan informasi ini berimplikasi dalam perubahan sosial (*social change*) yang menuju atas penciptaan masyarakat modern. Hal tersebut sesuai dengan Satjipto Raharjo, bahwa di kehidupan manusia banyak faktor yang dapat dikemukakan sebagai pemicu timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil teknologi modern, dewasa ini banyak disebut sebagai salah satu alasan terjadinya perubahan sosial.<sup>1</sup>

Perubahan sosial tersebut menyebabkan suatu perkembangan yang sangat signifikan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya dalam bidang teknologi kemajuan pada bidang ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam menjalani hidup sehari-hari, dimana terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan dalam bidang teknologi. Adapun dampak positif dari kemajuan bidang teknologi adalah mempermudah kegiatan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sedang berkembang di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan, dan mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, lalu dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemajuan bidang teknologi adalah menimbulkan perubahan tatanan kehidupan di dalam masyarakat yang menimbulkan suatu hal yang negatif seperti penyakit sosial.

Penyakit sosial ini timbul karena pada era zaman modern saat ini banyak sekali warga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memperhatikan nilai-nilai sosial yang telah ditanamkan oleh leluhur kita dari zaman ke zaman, seolah-olah warga pada era zaman modern saat ini mempunyai pikiran dan tindakannya sendiri-sendiri, yang dapat menimbulkan penyakit sosial baru. Di samping itu imbas dari perkembangan zaman modern tidak hanya pada teknologi saja namun terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari

---

<sup>1</sup> Bunga Dewi, *Cyber Prostitusi*, Denpasar: University Udayana Press, 2012, hlm. 16.

perkembangan teknologi ini. Dalam hal ini, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan pada perkembangan zaman sekara ini yakni tindak pidana aborsi yang sekarang ini menjadi marak dilakukan oleh remaja dan wanita, baik yang sudah mempunyai hubungan yang terikat maupun yang belum mempunyai hubungan.

Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mempunyai sebuah landasan idil yang merupakan dasar negara yakni Pancasila. Pancasila juga bisa disebutkan sebagai dasar Ideologi Negara maupun Filosofi bangsa. Sebagai Ideologi Negara, Pancasila bersama ajaran-ajaran yang ada di Republik Indonesia khususnya ajaran agama yang bersifat Universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi barometer dasar dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam kehidupan berbangsa. Didalam kehidupan berbangsa kita mempunyai Etika Sosial yang harus kita jaga, adapun Etika Sosial tersebut mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulkan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh suatu falsafah bangsa yaitu pancasila. Sebagai falsafah bangsa pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara ini termaktub dasar Negara (dasar filsafat Negara) yang dikenal dengan nama pancasila. Sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan (*rechtsbeoefening*)<sup>2</sup> hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam pancasila sebagai norma dasar Negara.

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. hal tersebut

---

<sup>2</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refika Adithama, Bandung : 2007, hlm 7

mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.<sup>3</sup> Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.<sup>4</sup>

Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum. Philippe Nonet dan Philip Selznick membagi tiga jenis karakter hukum antara lain: pertama, karakter hukum represif; kedua, karakter hukum otonom; dan ketiga, karakter hukum responsif. Karakter hukum jenis pertama menempatkan hukum subordinat atas politik dan ekonomi, sedangkan karakter hukum kedua memposisikan hukum institusi otonom, sederajat dan koordinatif dengan politik dan ekonomi. Karakter ketiga menempatkan hukum sebagai fasilitator dan katalisator yang merespon terhadap berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah (*grundnorm*) dasar negara atau (*Staatsfundamentalnorm*). Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.<sup>6</sup> Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky.

---

<sup>3</sup> Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : hlm 11.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

<sup>5</sup> Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 18-19

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm 10

Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenumbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>7</sup>

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Pemikiran utama dari Kelsen tersebut berangkat pada keyakinan tentang tata hukum sebagai suatu sistem norma<sup>8</sup> yang terbebas dari unsur manapun. Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, kita sebut sebagai “norma dasar” (*grundnorm*). Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada suatu norma dasar yang sama bentuk suatu sistem norma, atau suatu Norma. dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tata normatif yang saling terhubung.<sup>9</sup>

Jika diperdalam lebih jauh lagi dimana Pancasila tersebut sering kita sebut sebagai “Norma Dasar” (*grundnorm*) Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila merupakan tolak ukur terbentuknya Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kebijakan dalam permusyawaran, dan nilai keadilan sosial.

Adapun kalau dirincikan kembali nilai ketuhanan yang terkandung didalam Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa yakni bahwa Bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia mempunyai hubungan dengan Tuhan menurut agama masing-masing masyarakat Indonesia yang diyakini sebagai segala sumber kebaikan utama.

---

<sup>7</sup> A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta : 1990, hal. 287.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory Law and State*, New Work, Russell and Russell : 1944, hlm 112

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 113.

Setelah itu nilai adil dan berada yang berada di sila ke-2 Pancasila yakni kemanusian yang adil dan beradab mempunyai penjabaran dalam melakukan tindakan masyarakat Indonesia berpegangan teguh pada hati dan nurani yang mempunyai hubungan dengan norma sosial dan norma kebudayaan.

Lalu nilai persatuan yang berada di sila ke-3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia jiwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Nasionalisme yang bermakna mencintai negara dan bangsa sendiri merupakan kesamaan cita-cita dan tujuan bangsa.

Kemudian nilai kebijaksanaan dan persmuyawaratan yang berada di sila ke-4 Pancasila yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mempunyai makna setiap kekuasaan dalam negara harus dilakukan berdasarkan musyawarah yang mengikutsertakan perwakilan dari setiap kalangan masyarakat.

Selanjutnya nilai keadilan sosial yang berada di sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni mengedepankan sikap keadilan dan berbuat baik kepada setiap orang dan menentang setiap bentuk kekerasan.

Dengan mengedepankan kehidupan yang berlandaskan Pancasila menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta yang harus dihormati oleh semua orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang hanya boleh dicabut oleh Sang Maha Pencipta. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sleman : Aswaja, 2015 , hlm. 81.

Penghilangan hak hidup tersebut diancam dengan hukuman pidana, seperti pembunuhan berencana, kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Di samping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih dalam kandungan (aborsi).<sup>11</sup>

Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian ibu. Bila seorang wanita mengalami kehamilan tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka kemungkinan ia akan melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya. Dari jaman dahulu sudah dikenal cara-cara tradisional untuk menggugurkan kandungan, seperti minum jamu, melakukan pijat, memasukkan segala macam benda dalam kandungan dan sebagainya, meskipun dengan cara-cara tersebut perempuan harus menghadapi risiko kehilangan nyawanya.<sup>12</sup>

Di dalam masyarakat di Indonesia, aborsi dilarang atau dipersulit oleh UndangUndang. Perempuan hamil yang akan minta bantuan dukun atau orang lain yang tidak kompeten, yang dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi, pendarahan yang hebat, kemandulan, bahkan kematian perempuan yang bersangkutan. Perempuan tersebut dapat meminta bantuan dokter ahli, tetapi karena perbuatan terlarang yang dapat menimbulkan risiko bagi dokter tersebut, perempuan yang bersangkutan akan dikenakan pembayaran yang sangat mahal.<sup>13</sup>

Ditinjau dari kebijakan hukum di Indonesia, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal :

Pasal 283 KUHP:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dihukum barang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

<sup>12</sup> Paulinus Soge, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

<sup>13</sup> Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish, 2013, hlm. 2.

siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 (tujuh belas) tahun sesuatu tulisan, suatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah, atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdagangkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), sesuatu gambar atau sesuatu barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdagangkan dihadapan seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.

Pasal 299 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Kalau sifatnya mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia

seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.

- (3) Kalau sizersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 342 KUHP:

- (1) Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum pembunuhan anak (*kindermoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 346 KUHP :

- (1) Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-selamanya dua belas tahun.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP :

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 KUHP, atau bersalah atau membantu

dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 KUHP dan pasal 348 KUHP, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 535 KUHP :

Barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk menggugurkan hamil, atau dengan terang-terangan atau dengan tidak diminta menawarkan ikhtiar demikian atau pertolongan (pekerjaan) untuk menggugurkan hamil, atau menunjukkan, bahwa ikhtiar atau pertolongan itu boleh didapat, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Kemudian apabila janin atau bakal bayi yang telah dikeluarkan lalu dibunuh maka ibu tersebut dapat dipersangkakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, adapun ibu tersebut dapat dipersangkakan dengan pasal :

Pasal 45 A :

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 A :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 80 :

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan hukum akan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia melarang aborsi tanpa pengecualian.

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Tetapi pada kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.<sup>14</sup>

Selain perkara Aborsi tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Susilo 3D No. 30 RT. 08/04 Kel.

---

<sup>14</sup> *Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.*

Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat terdapat perkara Aborsi lainnya yang dilakukan oleh pelaku Aborsi yang berinisial Y. Y adalah seorang Mahasiswi jurusan Management semester empat yang kuliah di salah satu Universitas Swasta di daerah Jakarta Barat, dan berasal dari Provinsi Kalimantan. Disamping itu Y bekerja sebagai pelayan kost di Kostan yang beralamatkan di Jl. Susilo 3D No. 30 RT. 08/04 Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau Tempat Kejadian Perkara.

Adapun dalam perkara Aborsi yang dilakukan oleh pelaku Y, petugas Polisi lebih tepatnya Penyidik Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat menerapkan Pasal 342 KUHP terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku Y.

Dalam menerapkan pidana pasal 342 KUHP terhadap pelaku Y, penyidik Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat menganalisa unsur-unsur dari cara pelaku Y melakukan Aborsi yakni : pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB pelaku Y telah meminum 9 (sembilan) butir Obat Cytotec per 3 (tiga) jam sekali sebanyak 3 (tiga) butir, setelah meminum obat tersebut pelaku Y langsung merasakan mules dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya pelaku Y merasakan kalau janin yang berada di Pelaku Y ingin keluar. Lalu pelaku Y membawa ember berikut gunting kecil dan plastik putih kecil bertuliskan Indomaret, dan plastik putih kecil bertuliskan Alfamart. Setelah berada didalam kamar mandi selama 30 (tiga puluh) menit, janin pelaku Y keluar dari perut pelaku Y. Setelah bayi tersebut keluar dari pelaku Y, pelaku Y menggunting tali pusar bayi pelaku Y. Selanjutnya dikarenakan malu pelaku Y menggunting leher bayi tersebut sampai menyebabkan luka terbuka yang melingkar pada leher dan juga menggunting perut bayi pelaku Y. Setelah itu pelaku Y meletakkan bayi yang sudah meninggal dunia tersebut didalam Plastik dan menaruhnya didalam ember. Lalu pelaku Y keluar kamar mandi dan mengambil kemeja putih. Setelah itu pelaku Y kembali kedalam kamar mandi dan mengeluarkan bayi yang telah meninggal tersebut didalam ember untuk dibungkus dengan kemeja putih. Selanjutnya karena pelaku Y bingung tempat membuang mayat bayi tersebut mayat bayi tersebut diletakkan didalam kamar pelaku Y. Selanjutnya ibu kost yang mengetahui kalau pelaku Y telah menggugurkan bayi pelaku Y, pelaku Y mengaku karena malu dan takut. Lalu

pelaku Y diamankan oleh petugas polisi karena ibu kost terlebih dahulu melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat.

Sehubungan dengan perkara Aborsi yang dilakukan pelaku Y, penulis menyimpulkan kalau perkara tersebut diatas dapat dijadikan sebagai contoh kasus dalam penelitian ini, dikarenakan tindakan Aborsi yang dilakukan pelaku Y dapat dipersangkakan dengan Pasal 342 KUHP namun di dalam putusannya mengapa divonis dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Hal ini menurut pendapat Penulis menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam mengenai penerapan pidana aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan atau kehamilan yang terjadi diluar ikatan perkawinan yang sah. Peraturan yang melegalkan aborsi memuat persyaratan-persyaratan yang tergolong rumit karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan merupakan kata kunci mutlak untuk dapat dilaksanakannya aborsi secara legal di Indonesia. Penulis akan meneliti dan mengkaji peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan kebijakan legalisasi aborsi tersebut, apakah dapat diterapkan oleh mereka yang termasuk kategori; wanita hamil yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan tindakan aborsi, dan wanita yang hamil akibat hubungan intim diluar pernikahan, serta wanita hamil diluar pernikahan yang sah lalu melakukan aborsi dikarenakan malu atau takut, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk dilaksanakannya tindakan aborsi, pihak-pihak yang terlibat dan berwenang secara teknis dalam pelaksanaan tindakan aborsi, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memfasilitasi dilaksanakannya tindakan aborsi. Sehingga dari penelitian tersebut diharapkan dapat ditarik hasil dan kesimpulan tentang analisa yuridis penerapan pidana atau Regulasi Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat hubungan di luar nikah, selama ini apakah dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan efektif atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian serta pembahasan terkait analisis yuridis regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat hubungan di luar nikah yang telah ditetapkan di dalam KUHP, maupun didalam Undang-Undang Republik

Indonesia lainnya. Penelitian akan disajikan dalam bentuk Tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI DIKAITKAN DENGAN UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT)”.

### **1.2. Batasan Masalah :**

Agar penelitian lebih spesifik dan berfokus pada masalah diatas maka peneliti akan membatasi permasalahan yang diteliti, selain itu juga peneliti membuat batasan variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Analisis yuridis tentang penerapan pidana terhadap pelaku aborsi berdasarkan studi kasus putusan nomor :828/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT dikaitkan dengan UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
- b. Analisis yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Aborsi berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor : 828/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT, dikaitkan dengan UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

### **1.3. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah :**

#### **1.3.1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat dicermati dalam penelitian ini, mengenai Penerapan pidana terhadap kasus aborsi ditinjau dari Pasal 80 ayat 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK berlandaskan pada Studi Kasus Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT, dimana penyidik Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat telah menerapkan pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun di Ranah Pengadilan Negeri terdakwa divonis dengan Undang-undang Perlindungan Anak tepatnya pasal 80, apakah sudah sesuai dengan asas kepastian hukum.

### **1.3.2. Rumusan Masalah :**

Setelah menguraikan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan dari Tesis ini yang akan menjadi objek pembahasan, adapun rumusan masalah yang di maksud yaitu:

- a. Apakah penerapan pidana terhadap Studi Kasus Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT terhadap pelaku aborsi telah sesuai dengan kepastian hukum ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi menurut Studi Kasus Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT telah sesuai dalam kaitannya dengan UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ?

### **1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian :**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis yang digunakan penegak hukum untuk menerapkan pidana terhadap pelaku aborsi ditinjau dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana; yakni asas kepastian hukum atau belum.
- b. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk menerapkan pidana terhadap pelaku aborsi ditinjau dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

## UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

### **1.4.2. Manfaat Penilitian :**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis :**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk menerapkan pidana terhadap kasus aborsi yang dilakukan oleh pelaku ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah sesuai dengan penerapan asas-asas hukum pidana yakni : asas kepastian hukum.

#### **b. Manfaat Praktis :**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah untuk menerapkan pidana terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan pelaku yang terjadi di Indonesia.

## **1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran:**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Adapun teori yang peneliti gunakan di dalam tesis ini yaitu:

### a. Teori Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>16</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.

Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm. 116.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 123.

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 100.

<sup>18</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi*, Jakarta: Pustaka, 2010, hlm. 48.

<sup>19</sup> Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 54

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan keempat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

### b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pbenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Mulyadi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini

muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

- 3) Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.


### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu sikap tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Penerapan hukum adalah suatu proses, perbutan, atau cara penyelesaian pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman dalam perbuatan secara hukum di pengadilan untuk menyelesaikan perkara pidana.

- c. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana maupun perdata.
- d. Tindak pidana adalah sesuatu kekuatan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.<sup>20</sup>
- e. Aborsi adalah Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata terjadi karena secara alamiah, akan tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



**1.1.Pohon Kerangka Pemikiran**

Aborsi didefinisikan Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata terjadi karena secara alamiah, akan tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Maka dapat dikatakan bahwa Aborsi secara alamiah tidak merupakan salah satu bentuk penyimpangan dikarenakan aborsi secara alamiah merupakan sebuah proses keguguran yang

---

<sup>20</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.251.

disebabkan oleh keadaan medis atau tidak atas kehendak atau campur tangan manusia atau ibu, sedangkan aborsi yang dilakukan secara sengaja merupakan sebuah proses keguguran yang disebabkan karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Pada dasarnya dalam kegiatan aborsi ini dilakukan karena adanya 2 (dua) kondisi yakni aborsi secara sengaja dan aborsi secara tidak sengaja dimana kedua kondisi aborsi tersebut mempunyai perbedaan. Namun dalam pembahasan di dalam penulisan tesis ini adalah Aborsi yang dilakukan secara sengaja dimana aborsi tersebut tidak dilakukan berdasarkan petunjuk medis, dan dilakukan atas tindakan tenaga medis dalam hal ini yakni Dokter melainkan menggunakan obat-obatan yang diminum tidak berdasarkan petunjuk dokter, maka dari itu tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja ini terdapat penyimpangan yang mengakibatkan dilanggarinya peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Pada zaman sekarang ini kegiatan aborsi sudah berkembang begitu pesat terbukti sekarang banyak sekali kegiatan aborsi yang dilakukan secara medis dan kegiatan aborsi yang dilakukan secara non medis. Kegiatan aborsi yang dilakukan secara non medis banyak dilakukan karena faktor rasa malu dari bakal ibu karena sebelumnya kondisi bakal ibu hamil diluar pernikahan, jadi bakal ibu melakukan aborsi non medis atau atas petunjuk dokter dengan meminum obat-obatan yang tidak ada resep dokter atau membeli obat-obatan tersebut secara ilegal di Toko Online.

Dilihat dari contoh kasus yang tercantum di latar belakang masalah dengan Nomor Putusan : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT, kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana hakim membuat 2 (dua) pertimbangan untuk menyusun dakwaan yang ditunjukan untuk terdakwa yaitu Pertama, Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua : Pasal 77 A Undang-undang Republik Indonesia No.

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pertama Negara Indonesia adalah negara hukum, istilah tersebut merupakan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamanemen ketiga dan disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang semua tindakan tindakan yang dilakukan oleh bangsanya berpedoman kepada Ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sudah diurutkan berdasarkan Hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki atau Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia sangat berguna dan membantu para aparat penegak hukum seperti : TNI-POLRI, Jaksa, Hakim, Satpol-PP, dan Dishub dalam menentukan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh para pelaku yang melanggar hukum. Di dalam contoh kasus tersebut diatas bahwa hakim mempunyai tiga pertimbangan untuk menentukan dakwaan yang dijatuhan untuk terdakwa, dalam ketiga pertimbangan tersebut hakim juga harus bijaksana dalam menentukan dakwaan untuk terdakwa dimana hakim harus melihat dari efektifitas hukum yang berlaku, harus melihat pembuktian-pembuktian yang disajikan oleh pihak penyidik POLRI, harus

melihat pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dan hakim juga harus melihat hukuman yang paling berat dari ketiga pertimbangan diatas.

### **1.6. Literature Review :**

*Literature Review* adalah sebuah metode yang digunakan oleh para penulis secara *sistematis, eksplisit, dan reproduksibel* untuk melakukan identifikasi ulang, evaluasi dan sintesis terhadap karya dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis sebelumnya.

Adapun *Literature review* yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan identifikasi ulang terhadap penelitian yang dilakukan peneliti yakni :

- a. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 210/PID.SUS/2017/ PN.JKT.UTR)”. Peneliti atas nama Rizky Nur Adrianto, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Artidjo Alkostar, “Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, FH UII Yogyakarta.
- c. Dewani Romli, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), Al-adalah Vol. X No. 2 Juli, 2011.
- d. Dewani Romli, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), Al-adalah Vol. X No. 2 Juli, 2011.
- e. Legalite. 2017. Jurnal Perundang undangan dan Hukum Pidana Islam. Langsa Aceh. Jurnal Ilmiah Hukum Legality. Vol. II No. 2. Fakultas Syariah. IAIN Langsa.
- f. Marlisa Frisilia Saada. 2017. Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP. Manado. Jurnal. Vol. 6 No. 6. Fakultas Hukum . Universitas Samratulangi Manado.

- g. Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting. 2017. Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta. Jurnal. Vol 6 No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- h. Yustisi Maharani Syahadat. 2019. *Typical Behavior of Juvenile Delinquency in Senior High School Student*. Jurnal Kesehatan Mercusuar. Vol. 2 No. 2. Ilmu Kesehatan Padang.

### **1.7.Metode Penelitian :**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan tesis ini pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*” dimana *metodos* berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang besifat ilmiah.<sup>21</sup>

Adapun metode dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis<sup>22</sup>, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa,

---

<sup>21</sup> Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret press, 1980, hlm. 2.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 97.

yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>23</sup> Kegiatan penelitian ini mempergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum dan data sekunder.<sup>24</sup>

### b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif<sup>25</sup>, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

### c. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dan mencari data (*research data*).

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari *literature*, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, dan mencari data dilapangan.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri<sup>26</sup> atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985, hlm. 10.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit.*, hlm. 9.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.<sup>27</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>28</sup> Dan juga berupa data-data dilapangan.

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan tesis ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,<sup>30</sup> dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas, dan juga mencari data dilapangan sesuai fakta yang ada. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>31</sup> Penulis melakukan wawancara kepada Pelaku Aborsi yang berinisial Y, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, dan wawancara terhadap ahli hukum pidana.

#### e. Alat Pengumpul Data

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Romy Hanitijio Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 98

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>31</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 108.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginvertarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

#### **f. Analisis Data**

Untuk tahap selanjutnya setelah putusan yang digunakan, maka dilanjutkan dengan menganalisis putusan yang digunakan, dengan metode Yuridis Normatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan analisa yuridis dari sebuah data dilapangan yang digunakan oleh penulis, Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

#### **g. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penyusun tesis ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian yaitu Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, dan PN Jakarta Barat.

#### **1.8. Sistematika Penulisan :**

Guna mempermudah pemahaman terhadap tesis ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN.

Pada BAB I ini, tentang Pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini, Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian dan bentuk pelaku, pengertian aborsi, pengertian dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana. Lalu terdapat penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.

### Bab III

#### OBJEK PENELITIAN:

Pada BAB III ini, dibahas tentang kasus posisi yang berada didalam Studi Kasus Putusan Nomor : 828/PID.Sus/2019/PN.JKT.BRT, dan dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara aborsi tersebut diatas?

### Bab IV

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN :

Pada bab IV ini, menguraikan tentang pembahasan masalah berdasarkan Rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan oleh penulis tentang : Apakah penerapan pidana terhadap Studi Kasus Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT terhadap pelaku aborsi telah sesuai dengan asas kepastian hukum ? dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi menurut Studi Kasus Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT telah sesuai dalam kaitannya dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ?

### Bab V

#### PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diusulkan penulis

bagi perusahaan yang bersangkutan maupun bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa



